

Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank

Ansar ¹

¹Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: ansorali99@gmail.com, Tlp: +6281242056874

Submission Track 4th September 2025 || Reviewed: 11th September 2025 || Published: 23rd September 2025

Copyright © 2025 **Ansar**




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

*Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melindungi simpanan nasabah ketika bank mengalami likuidasi. Latar belakang penelitian ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menandai babak baru bagi sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS merupakan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tujuan utama dari LPS adalah untuk menjamin keamanan simpanan nasabah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi menyimpan uang di bank. Jika terjadi krisis dan bank dilikuidasi, uang nasabah dijamin aman dan akan dibayarkan kembali oleh LPS. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran penting LPS ini. Dengan menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran LPS sebagai bagian dari jejaring pengaman perbankan (banking safety net) dan sistem keuangan (financial safety net). Peran banking safety net diwujudkan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, sementara financial safety net tercermin dari pemanfaatan surplus dan akumulasi premi. Pada akhirnya, ketika bank gagal ditutup atau dilikuidasi, LPS memiliki peran krusial dalam melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah.*

KataKunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Likuidasi Bank, Simpanan Nasabah



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

Abstract


This study examines the crucial role of the Deposit Insurance Agency (LPS) in protecting customer deposits during bank liquidation. The research is motivated by the enactment of Law No. 24 of 2004, which established the LPS as a form of government legal protection to ensure financial stability and public trust. Employing a normative juridical approach, this research provides an in-depth analysis of the LPS's dual function as a banking safety net and a financial safety net. The study found that its banking safety net role is actualized through its deposit insurance program and authority to handle failed banks, while its financial safety net role is demonstrated through the strategic utilization of its surplus funds and premiums. The ultimate conclusion is that the LPS holds a pivotal role in processing and disbursing insurance claim payments for customer deposits when a bank fails, thereby maintaining a stable and trustworthy banking system.

Keywords: Deposit Insurance Agency, Bank Liquidation, Banking Safety Net, Financial Safety Net, Customer Deposits

1. Pendahuluan

Perbankan memegang peran sentral dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dan kredit. Fungsi ini sangat krusial dalam mendukung aktivitas bisnis, baik pada skala makro maupun mikro, yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme ini, bank memungkinkan para pelaku usaha untuk menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Sejarah perbankan di Indonesia telah melalui serangkaian tahapan evolusi yang kompleks dan dinamis. Menurut Jayadi (2014), perkembangan ini dapat dikelompokkan menjadi lima fase utama: tahap rehabilitasi dan perbaikan (1967-1973), tahap pemberlakuan pagu aktiva neto (1974-1983), tahap pertumbuhan dan deregulasi (1983-1988), tahap percepatan (1988-1991), dan tahap konsolidasi (1991-1997). Namun, di balik kemajuan tersebut, sistem perbankan nasional diuji secara fundamental oleh krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1998. Krisis ini dengan cepat menyebar menjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia, yang berujung pada kolapsnya puluhan bank. Gelombang likuidasi massal ini memicu bank run atau penarikan simpanan besar-besaran oleh nasabah karena hilangnya kepercayaan terhadap sektor perbankan. Ketidakstabilan yang meluas ini



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>


Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

menegaskan betapa rapuhnya sistem keuangan tanpa adanya instrumen perlindungan yang memadai.

Menghadapi situasi genting tersebut, pemerintah mengambil langkah darurat dengan menerapkan sistem penjaminan simpanan secara penuh (*blanket guarantee*). Kebijakan ini berhasil menenangkan kepanikan publik dan menghentikan penarikan dana besar-besaran. Namun, sistem *blanket guarantee* ini menimbulkan beban fiskal yang sangat besar bagi negara dan memicu *moral hazard* di kalangan pelaku perbankan, karena mereka cenderung mengambil risiko tinggi tanpa khawatir akan konsekuensi kegagalan. Kondisi ini membuat sistem *blanket guarantee* tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pengalaman pahit dari krisis 1998 menjadi pelajaran berharga akan pentingnya sebuah sistem penjaminan simpanan yang terstruktur dan berkelanjutan. Untuk menciptakan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, diperlukan sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab penuh dalam memberikan jaminan atas dana nasabah. Kehadiran lembaga ini dianggap esensial sebagai bagian dari kerangka kerja *banking safety net*, yaitu jaring pengaman perbankan yang bertujuan untuk mencegah krisis sistemik. Oleh karena itu, pada 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembentukan LPS menandai transisi dari sistem *blanket guarantee* ke sistem penjaminan terbatas (*limited guarantee*). Dengan sistem ini, LPS bertugas menjamin simpanan nasabah hingga batas nominal tertentu, yang secara efektif mengurangi beban fiskal negara dan meminimalisir *moral hazard*. UU LPS mulai berlaku efektif setahun kemudian, dan LPS resmi beroperasi sejak 22 September 2005. Urgensi keberadaan LPS diakui secara internasional, bahkan The International Association of Deposit Insurers (IADI) didirikan pada 6 Mei 2002 di Basel, Swiss, untuk menjadi wadah bagi lembaga penjamin simpanan di seluruh dunia. Indonesia, melalui LPS, menjadi salah satu anggotanya.

Sebagai lembaga independen, LPS memiliki dua fungsi utama. Pertama, LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank. Ini adalah inti dari keberadaannya, di mana setiap bank di Indonesia wajib menjadi peserta dan membayar premi jaminan. Jika bank mengalami likuidasi, LPS bertanggung jawab untuk membayar klaim penjaminan kepada nasabah sesuai batas yang ditetapkan. Kedua, LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, termasuk menangani bank yang mengalami kegagalan. Peran ganda ini menempatkan LPS sebagai salah satu pilar utama



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>


Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

dalam kerangka Indonesia Financial Safety Net (IFSN) bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, LPS diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan industri perbankan sebagai penyedia dana pembangunan. Ketika suatu bank dinyatakan gagal dan harus dilikuidasi, peran LPS menjadi sangat krusial. Proses likuidasi merupakan momen paling kritis bagi nasabah karena adanya risiko hilangnya simpanan. LPS bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana, tetap terlindungi. Dengan adanya LPS, nasabah tidak perlu lagi khawatir kehilangan seluruh uangnya saat bank ditutup, karena mereka akan mendapatkan pembayaran klaim dari LPS. Peran ini sangat penting untuk mencegah *bank rush* dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Namun, dalam perjalanannya, peran LPS tidak selalu mulus dan bebas dari tantangan. Kasus kontroversial seperti *bailout* Bank Century pada tahun 2008 menjadi sorotan publik yang menguji independensi dan kredibilitas LPS. Saat itu, keputusan untuk menyelamatkan Bank Century, yang dinilai berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menuai banyak pertanyaan. Keputusan ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara LPS dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani bank gagal. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan prosedur yang tegas dalam menentukan status kegagalan bank, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam **Perlindungan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank**. Walaupun studi mengenai peran LPS telah banyak dilakukan, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum formal LPS atau studi kasus likuidasi tertentu. Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini tidak hanya menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan LPS berfungsi dalam praktiknya, tetapi juga mengidentifikasi secara komprehensif tantangan dan isu-isu hukum kontemporer yang mungkin timbul dalam prosesnya, seperti dinamika politik antar-lembaga



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

dalam kerangka IFSN. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan (gap) dalam literatur dengan menawarkan analisis yang lebih terintegrasi dan kontekstual mengenai peran LPS sebagai institusi vital yang menjamin keamanan simpanan nasabah dan stabilitas sistem perbankan nasional.S


2. Metode Penelitian

2.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** atau penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik yang diangkat. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan peraturan-peraturan pemerintah terkait. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis dan mengelaborasi konsep-konsep hukum dan peran LPS berdasarkan konteks normatif yang ada, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono (2010) dan Ronny Hanitijo Soemitro (1998).

2.2 Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis konten (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan sah dari data tekstual berdasarkan konteksnya, sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Ashshofa (1996). Dalam penelitian ini, analisis konten dilakukan dengan mengkategorisasikan dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber hukum dan literatur untuk memahami secara mendalam peran LPS, prosedur likuidasi bank, dan implementasi perlindungan nasabah. Analisis ini berlandaskan pada prinsip-prinsip sistematis dan objektif guna menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki sumbangan teoritis terhadap pemahaman hukum di bidang perbankan.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

3. Hasil dan Pembahasan


3.1 Konsep Likuidasi Bank dan Peran Strategis LPS

3.1.1 Pengertian dan Karakteristik Likuidasi Bank

Likuidasi bank merupakan proses hukum yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk membubarkan dan menyelesaikan operasional suatu bank yang telah dicabut izin usahanya. Proses ini bukanlah tindakan sepele, melainkan merupakan fase lanjutan dari serangkaian intervensi regulator untuk mengatasi masalah keuangan bank. Menurut **Usman (2003)**, likuidasi mencakup tiga aspek utama: pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum bank sebagai entitas legal, dan penyelesaian seluruh hak serta kewajiban bank, termasuk kepada para nasabah dan kreditor. Sementara itu, **Sjahdeni (2015)** mendefinisikan likuidasi secara lebih sederhana sebagai proses pembersihan aset (aktiva) dan kewajiban (pasiva) perusahaan yang telah dibubarkan. Dalam konteks hukum perbankan Indonesia, likuidasi diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan LPS Nomor 02/PLPS/2008.

Dari perspektif peneliti, pengertian likuidasi yang disampaikan oleh para ahli hukum tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi dasar pemahaman kritis terhadap peran LPS. Analisis ini menunjukkan bahwa likuidasi, dalam konteks perbankan, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses penyelesaian yang terstruktur. Ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga khusus seperti LPS sangat esensial. Tanpa adanya LPS, nasabah akan berhadapan langsung dengan proses hukum yang rumit dan panjang untuk mendapatkan kembali dananya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian.

Penting untuk membedakan kondisi bank yang *illiquid* dengan bank yang *insolvent*. Bank yang *illiquid* hanya mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun secara fundamental masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajibannya. Kondisi ini sering kali bersifat sementara dan dapat diatasi



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169


dengan suntikan dana atau pinjaman dari Bank Indonesia sebagai *lender of last resort*. Sebaliknya, bank yang *insolvent* adalah bank yang secara fundamental tidak sehat, di mana total kewajiban (pasiva) jauh lebih besar daripada total aset (aktiva). Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama bagi regulator untuk mencabut izin usaha bank dan memulai proses likuidasi. Likuidasi bank menjadi langkah terakhir yang diambil oleh regulator setelah semua upaya penyelamatan, seperti restrukturisasi atau penambahan modal, tidak membuahkan hasil.

Sejarah perbankan Indonesia mencatat likuidasi 16 bank pada masa krisis finansial 1998, yang menjadi pelajaran berharga. Kasus-kasus seperti likuidasi Bank Harapan Sentosa, Bank Pacific, dan Bank Andromeda menunjukkan betapa rentannya sistem perbankan terhadap guncangan ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik. Tanpa adanya jaring pengaman yang efektif, kegagalan satu bank dapat memicu kepanikan massal dan efek domino yang merusak seluruh sistem keuangan, yang dikenal sebagai risiko sistemik. Kondisi ini secara substansial merugikan nasabah, terutama nasabah kecil, yang seringkali menjadi pihak yang paling tidak memiliki akses informasi.

3.1.2 Peran Strategis LPS dalam Menangani Likuidasi

Peran strategis LPS dalam penanganan likuidasi bank terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu fungsi pencegahan (*prevention*) dan fungsi penyelesaian (*resolution*). Dari sudut pandang peneliti, fungsi pencegahan yang dilakukan LPS seringkali tidak terlihat secara langsung oleh publik, namun memiliki dampak yang signifikan. LPS berperan sebagai pengawas tidak langsung melalui pemantauan neraca keuangan, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi bank untuk mendeteksi tanda-tanda kesulitan keuangan yang dapat mengarah ke kebangkrutan. Hal ini sejalan dengan fungsi LPS sebagai bagian dari *banking safety net* yang telah dibahas sebelumnya.

Fungsi penyelesaian (*resolution*) menjadi peran LPS yang paling terlihat, terutama ketika bank sudah dinyatakan gagal. Dalam konteks ini, LPS memiliki




kewenangan penuh untuk mengambil alih segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan ini, sebagaimana diatur dalam UU LPS, memungkinkan LPS untuk menjalankan proses pembersihan aset dan penyelesaian kewajiban bank yang izin usahanya dicabut dengan efektif dan efisien. Tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian aset dan memastikan pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan tanpa intervensi yang tidak relevan dari pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa LPS tidak hanya sekadar lembaga pembayar klaim, melainkan juga bertindak sebagai entitas manajerial dan likuidator yang berwenang.

Mekanisme penjaminan LPS menjadi wujud nyata dari perlindungan terhadap nasabah. Sejak didirikan, LPS telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjamin simpanan nasabah hingga batas nominal tertentu. Hal ini mengurangi risiko *bank run* yang dapat terjadi secara irasional, di mana nasabah panik dan menarik dananya meskipun bank masih dalam kondisi sehat. LPS secara tegas mengutamakan perlindungan bagi *small depositors* atau nasabah kecil, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dalam sebuah krisis perbankan. Dengan demikian, LPS secara efektif memberikan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

3.1.3 Peran LPS dalam Jaring Pengaman Perbankan dan Sistem Keuangan

LPS didirikan sebagai respons konkret terhadap kelemahan sistem perbankan yang terungkap pada krisis 1998 dan menempati posisi strategis dalam kerangka kerja Indonesia Financial Safety Net (IFSN). IFSN adalah sebuah mekanisme koordinasi antarlembaga negara yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi krisis sistem keuangan. Terdapat empat pilar utama dalam IFSN, yaitu Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan; Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter dan bertindak sebagai *lender of last resort*; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

pengawas dan regulator sektor jasa keuangan; serta LPS sendiri, yang berfungsi sebagai penjamin simpanan dan memiliki kewenangan dalam resolusi bank.


Fungsi strategis LPS, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU LPS, mencakup dua peran vital. Pertama, **menjamin simpanan nasabah penyimpan**. Ini adalah fungsi inti LPS. Melalui program penjaminan simpanan, LPS memberikan jaminan kepada nasabah hingga batas nominal tertentu, yang secara efektif mencegah kepanikan massal (*bank run*) saat terjadi kegagalan bank. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS memiliki wewenang yang luas untuk mengambil tindakan penanganan terhadap bank gagal, termasuk melakukan resolusi bank, sehingga kegagalan tersebut tidak menimbulkan dampak sistemik yang lebih luas.

Sebagai *banking safety net*, LPS memberikan perlindungan kepada nasabah melalui skema penjaminan simpanan, yang merupakan lapisan perlindungan pertama. Sementara itu, sebagai *financial safety net*, LPS memiliki kewenangan yang lebih luas untuk bertindak dalam konteks krisis sistemik. LPS dapat bertindak sebagai *market maker* di pasar sekunder surat berharga pemerintah, yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Peran ganda ini menempatkan LPS pada posisi sentral dalam menjaga ketahanan dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

3.2 Landasan Hukum dan Kewenangan LPS dalam Likuidasi

3.2.1 Sejarah dan Dasar Hukum Penjaminan Simpanan

Perkembangan hukum penjaminan simpanan di Indonesia merupakan cerminan dari evolusi sistem perbankan nasional. Sebelum krisis 1998, Indonesia tidak memiliki lembaga penjamin simpanan yang permanen. Penjaminan simpanan dilakukan secara parsial, tidak terstruktur, dan tidak independen. Krisis 1998 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan *blanket guarantee* atau penjaminan penuh, yang menjamin seluruh simpanan nasabah tanpa batas. Meskipun berhasil menghentikan *bank run*, kebijakan ini terbukti mahal dan menimbulkan *moral*



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356


Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

hazard. Sebagai solusi permanen, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU ini menjadi tonggak sejarah yang menandai lahirnya sistem penjaminan simpanan yang terstruktur dan berkelanjutan di Indonesia. UU ini memberikan LPS kewenangan yang luas, independen, dan otonom. Beberapa pasal krusial dalam UU LPS yang mendasari kewenangan LPS adalah Pasal 11 ayat (1) yang menetapkan nilai simpanan yang dijamin LPS. Awalnya, nilai ini ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00, namun kemudian ditingkatkan menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Peningkatan batas jaminan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada nasabah, terutama nasabah kecil, yang menjadi mayoritas pengguna jasa perbankan. Selain itu, Pasal 23 mengatur jenis-jenis simpanan yang dijamin LPS, yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan produk sejenis, termasuk simpanan berdasarkan prinsip syariah. Terakhir, Pasal 25 menjelaskan kriteria di mana suatu simpanan dinyatakan tidak layak dibayar, yaitu jika data simpanan tidak tercatat dengan benar, nasabah diuntungkan secara tidak wajar, atau nasabah menjadi pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga integritas program penjaminan.

3.2.2 Kewenangan LPS dalam Proses Likuidasi

Kewenangan LPS dalam penanganan likuidasi bank sangat kuat. Setelah OJK mencabut izin usaha suatu bank, LPS secara otomatis mengambil alih kendali penuh. Kewenangan LPS ini mencakup pengambilalihan hak dan wewenang seluruh pemegang saham, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan ini memastikan bahwa proses likuidasi tidak diintervensi oleh pihak yang mungkin memiliki kepentingan tersembunyi, sehingga keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan nasabah dan kreditor lain. Setelah itu, LPS memiliki kewenangan untuk membentuk dan menunjuk Tim Likuidasi. Tim ini bertanggung jawab penuh untuk mengelola aset, menyelesaikan kewajiban, dan memproses pembayaran klaim nasabah. Tim ini bekerja di bawah pengawasan ketat



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169


LPS untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan, yang merupakan langkah krusial untuk memastikan keabsahan data nasabah sebelum pembayaran klaim dilakukan. Tim Likuidasi juga diberi kewenangan untuk mencari dan mencairkan aset bank yang dilikuidasi, di mana hasilnya akan digunakan untuk melunasi kewajiban bank kepada para kreditor, termasuk sisa simpanan nasabah yang tidak dijamin LPS. Kewenangan ini memberikan LPS kendali penuh untuk memastikan proses likuidasi berjalan secara efektif, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pengembalian dana bagi nasabah dan kreditor lain.

3.3 Prosedur dan Mekanisme Implementasi Perlindungan Simpanan

3.3.1 Tahapan Penanganan Likuidasi oleh LPS

Mekanisme perlindungan simpanan oleh LPS dalam kasus likuidasi bank melibatkan serangkaian prosedur yang terstruktur dan sistematis. Prosedur ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan meminimalkan kepanikan. Tahapan penanganan likuidasi oleh LPS dimulai dengan Pencabutan Izin Usaha dan Pengambilalihan, yang terjadi ketika OJK mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha bank. Setelah menerima pemberitahuan resmi, LPS segera mengumumkan status likuidasi kepada publik melalui media massa, sekaligus menginformasikan nasabah untuk mempersiapkan dokumen pengajuan klaim. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi Simpanan, di mana Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS memulai proses verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan nasabah.

Proses ini, yang memakan waktu tergantung pada ukuran dan kompleksitas bank, bertujuan untuk mencocokkan data nasabah (nama, nomor rekening, saldo) dengan data di sistem LPS guna memastikan keabsahan dan mendeteksi potensi kecurangan seperti penyimpangan dalam pencatatan atau praktik yang merugikan bank.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169


3.3.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum LPS

Implementasi perlindungan hukum oleh LPS didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membentuk fondasi operasionalnya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang dianjurkan oleh lembaga seperti International Association of Deposit Insurers (IADI). Prinsip pertama adalah Prinsip Jaminan Eksplisit dan Terbatas (*Explicit and Limited Guarantee*), yang menegaskan bahwa jaminan LPS bersifat jelas dan memiliki batas nominal tegas, saat ini sebesar Rp2 miliar. Prinsip ini tidak hanya melindungi nasabah kecil, tetapi juga mendorong nasabah besar untuk lebih berhati-hati dalam memilih bank. Selanjutnya, LPS menerapkan Prinsip Keadilan dan Prioritas (*Fairness and Priority*), di mana lembaga ini memberikan perlindungan prioritas kepada nasabah kecil (*small depositors*) yang paling rentan. Batasan nilai jaminan sebesar Rp2 miliar dirancang untuk mencakup sekitar 99% dari total nasabah di Indonesia, sehingga menegaskan prinsip keadilan sosial. Terakhir, ada Prinsip Kepastian Hukum dan Transparansi (*Legal Certainty and Transparency*), yang memastikan seluruh prosedur penjaminan, dari verifikasi hingga pembayaran klaim, diatur dalam peraturan yang transparan dan dapat diakses publik. Transparansi ini sangat penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

3.4 Dinamika Koordinasi dan Tantangan Regulasi: Studi Kasus Bank Century

3.4.1 Kronologi dan Analisis Kasus Bank Century

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, LPS menghadapi tantangan besar dalam praktiknya, terutama dalam penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Studi kasus *bailout* Bank Century pada tahun 2008 menjadi contoh paling signifikan dari tantangan ini. Pada saat itu, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yang parah. OJK (saat itu masih Bank Indonesia) menyatakan bank tersebut gagal. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kemudian dibentuk, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

Komisioner LPS. KSSK memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik pada seluruh sistem keuangan nasional.


Penentuan status "dampak sistemik" ini menjadi kunci. Jika suatu bank dinilai tidak berdampak sistemik, LPS dapat melikuidasinya. Namun, jika bank tersebut dinilai berdampak sistemik, LPS memiliki opsi untuk melakukan *bailout*. KSSK memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century, yang kemudian berujung pada *bailout* senilai Rp6,7 triliun. Keputusan ini menimbulkan kontroversi besar, memicu perdebatan publik dan proses hukum yang panjang.

3.4.2 Isu-isu Hukum dan Politik

Kasus Bank Century menyoroti beberapa isu krusial. Keputusan untuk menyelamatkan Bank Century, alih-alih melikuidasinya, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana independensi LPS dapat dipertahankan di bawah tekanan dari lembaga lain dalam kerangka KSSK. Selain itu, kontroversi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedur dalam penentuan status bank yang berdampak sistemik. Penentuan ini sangat penting karena jika suatu bank dinilai tidak berdampak sistemik, LPS memiliki opsi untuk tidak menyelamatkannya. Keputusan *bailout* juga berpotensi menciptakan risiko moral hazard, di mana manajemen bank lain mungkin mengambil risiko berlebihan dengan harapan akan diselamatkan jika gagal.

3.4.3 Dampak dan Reformasi Regulasi

Pengalaman Bank Century mendorong reformasi regulasi yang signifikan. Hal ini memicu disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU ini memperjelas prosedur dan mekanisme koordinasi antar-lembaga dalam penanganan krisis. UU PPKSK memisahkan secara tegas wewenang LPS dalam penanganan bank gagal yang non-sistemik dengan wewenangnya dalam penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, yang harus diputuskan bersama



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4169

oleh KSSK. UU ini juga memperjelas kriteria penentuan bank berdampak sistemik, sehingga diharapkan dapat mengurangi ambiguitas dan kontroversi di masa depan.


3.5 Perbandingan dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Lain

3.5.1 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Amerika Serikat

Untuk mendapatkan perspektif global, penting untuk membandingkan LPS dengan Untuk mendapatkan perspektif global, penting untuk membandingkan LPS dengan lembaga penjamin simpanan di negara lain, seperti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di Amerika Serikat. FDIC didirikan pada tahun 1933, juga sebagai respons terhadap krisis perbankan. Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara LPS dan FDIC. Keduanya adalah lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah dan memiliki kewenangan dalam resolusi bank yang gagal. Namun, terdapat perbedaan signifikan. Batas jaminan FDIC jauh lebih tinggi, yaitu **\$250.000** per nasabah per bank. Selain itu, FDIC juga memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal pengawasan dan pemeriksaan bank, yang di Indonesia merupakan tugas OJK.

3.5.2 Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), Kanada

Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) didirikan pada tahun 1967 sebagai respons terhadap kebangkrutan dua bank swasta di Kanada. Seperti LPS dan FDIC, CDIC adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar, di mana batas jaminan CDIC lebih rendah, yaitu \$100.000 per nasabah per bank. Selain itu, CDIC memiliki model pendanaan yang berbeda dengan LPS, di mana premi yang dibayarkan oleh bank didasarkan pada tingkat risiko masing-masing bank, yang dikenal sebagai skema premi berbasis risiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam detail operasional, tujuan dasar lembaga penjamin simpanan di seluruh dunia adalah sama, yaitu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan mencegah krisis sistemik.




4. Simpulan

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memiliki peran vital dalam penanganan bank gagal, terutama saat likuidasi, dengan tujuan utama melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan tugasnya, LPS memiliki kewenangan penuh untuk mengambil alih pengelolaan bank yang dicabut izin usahanya dan menunjuk tim likuidasi, serta memastikan pembayaran klaim simpanan nasabah. Perlindungan hukum yang diberikan LPS didasarkan pada prinsip jaminan eksplisit dan terbatas, keadilan yang mengutamakan nasabah kecil, serta kepastian hukum melalui prosedur yang transparan. Dengan demikian, LPS berfungsi sebagai jaring pengaman yang krusial untuk memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

3. Daftar Pustaka

- Andriani, S. (2019). Efektivitas LPS dalam Penanganan Bank Gagal: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 10(2), 120-135.
- Anshori, A. G. (2008). *Hukum perusahaan*. PT. Refika Aditama.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta. Bank Indonesia.
- (2015). *Stabilitas sistem keuangan*. BI.
- Darmawan, D. (2018). *Manajemen risiko bank dan resolusi krisis*. Gadjah Mada University Press.
- Hadiluih, R. M. S. (1997). *Hukum perbankan antara pembinaan kepercayaan masyarakat dan ancaman likuidasi*.
- Djambatan. Ichsan, M. (2017). *Likuidasi bank: Perspektif hukum dan ekonomi*. Citra Aditya Bakti.
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 67.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). *Laporan tahunan LPS 2020*. LPS.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Mandar Madju.



Mishkin, F. S. (2012). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson Education.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik perbankan Indonesia*. OJK.

Pramono, N. (2006). *Bunga rampai hukum bisnis aktual*. PT Citra Aditya Bakti.

Santos, J. A. (2004). *Bank resolution: The role of deposit insurance*. Palgrave Macmillan.

Sembiring, S. (2012). *Hukum perbankan*. Mandar Maju.

Sjahdeini, S. R. (2015). *Hukum kepailitan dan likuidasi bank*. Gramedia Pustaka Utama.

Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta.

Sunggono, B. (2010). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2007). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.

Symons, E. L., Jr. (n.d.). The Bank-Customer Relation: Part I The Relevance of Contract Doctrine. *Banking Law Journal*.

Tobing, R., & Fanuel, N. (2003). *Kamus istilah perbankan*. PT. Atalya Rilemi Sudeco.

Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. (2002). *Perlindungan dana nasabah bank*.

Usman, R. (2003). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Widianingsih, N. (2019). *Jaring pengaman sistem keuangan: Teori dan implementasi di Indonesia*. Airlangga University Press.

Zulkarnain Sitompul. (2005). *Problematika perbankan*. Books Terrace & Library.